



# **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

## **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44 / 1 / 2021**

### **TENTANG**

### **TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas inflasi sebagai persyaratan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ideal;
- b. bahwa untuk mendukung terlaksananya pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah, perlu adanya koordinasi dan kerjasama lintas sektoral yang diwadahi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional menyebutkan "susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur";
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);

11. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah serta secara administrasi dibantu oleh Sekretariat dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan dan pengendalian inflasi nasional;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;

- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- f. menentukan jadwal rapat *High Level Meeting realease* Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. menentukan jadwal rapat perbulan untuk *realease* Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. penyampaian informasi kebijakan yang telah dilakukan dan rencana kebijakan oleh instansi-instansi terkait;
- i. pelaksanaan deseminasi target dan upaya pencapaian target inflasi kepada masyarakat; dan
- j. penyampaian rekomendasi, saran dan pertimbangan yang mendukung pencapaian target inflasi kepada Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Gubernur Kalimantan Tengah.

- KEEMPAT : Rincian Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah sebagai berikut:
- a. membantu secara administratif Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - b. pengevaluasian terhadap sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi di Kalimantan Tengah serta dampaknya terhadap pencapaian target inflasi; dan
  - c. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah.
- KELIMA : Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah sesuai dengan kewenangannya membentuk Kelompok Kerja Pengendalian Inflasi Daerah, bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur ditunjuk sebagai percontohan Kelompok Kerja Pengendalian Inflasi Daerah.
- KEENAM : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 melalui Anggaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/199/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 5 JANUARI 2021

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perdagangan;
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Kepala Badan Pusat Statistik;
6. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;
7. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
8. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 188.44 / 1 / 2021  
TANGGAL 5 JANUARI 2021**

---

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	a. Gubernur Kalimantan Tengah. b. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah.	Pengarah
2.	a. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. c. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah.	a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II
3.	a. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. b. Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Daerah pada Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.	a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris
4.	a. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah. c. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. d. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah. e. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. f. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah. h. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. i. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. j. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. k. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. l. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya m. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur. n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya. o. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kotawaringin Timur	Anggota

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
	<p>p. Kepala Perum Bulog Devisi Regional Kalimantan Tengah.</p> <p>q. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>r. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kalimantan Tengah.</p>	
5.	<p>a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. (Ketua)</p> <p>b. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bidang Ekonomi Moneter KBI Palangka Raya. (Wakil Ketua)</p> <p>c. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. (Sekretaris)</p> <p>d. Ketua Kelompok Kajian Statistik dan Survei Bank Indonesia Palangka Raya (Wakil Sekretaris)</p> <p>e. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>f. Direktur Intelkam Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.</p> <p>g. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>h. Sekretaris Dinas Konomikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>i. Kepala Bidang Tanaman Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>j. Kepala Bidang Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>k. Kepala Bidang Budidaya, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>l. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>m. Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>n. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>o. Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>p. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Kerjasama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.</p>	Tim Teknis

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
	<p>q. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya;</p> <p>r. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.</p> <p>s. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>t. Kepala Seksi Harga dan Pasar Perum Bulog Devisi Regional Kalimantan Tengah.</p> <p>u. Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>v. Ketua Koperasi Pasar Kalimantan Tengah.</p> <p>w. Kepala Wira Penjualan Pertamina Kalimantan Tengah.</p> <p>x. Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>y. Asosiasi Peternak Unggas Provinsi Kalimantan Tengah.</p>	
6.	<p>a. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>b. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Tengah.</p> <p>c. Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>d. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>e. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Palangka Raya.</p>	Narasumber

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



**LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 188.44 / 1 / 2021**  
**TANGGAL 5 JANUARI 2021**

---

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN  
INFLASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM SEKRETARIAT TIM</b>
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
2.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
4.	Kepala Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Ketua
5.	Kepala Seksi Bahan Pokok, Bahan Penting dan Distribusi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris
6.	YERIE, S.E./ pelaksana pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	DAMIS, S.Pt./ pelaksana pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	NI YAYU PARWATI, S.E./ pelaksana pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	NORBAYAH, A.Md./ pelaksana pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	MARJUKI/ pelaksana pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	DEWI RATNA SARI, A.Md./ pelaksana pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	GUSTI IRWANDINATA, S.Kom./ pelaksana pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	TOMY ERICKSON, A.Md. /pelaksana pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TIM
14.	DEWI AYU PUTERIANA, S.I.P./ pelaksana pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
15.	ERVINA RENIASIE, S.E./ pelaksana pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN